

## Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Perdata di Indonesia

Monica Maharani Dewi

Universitas Tidar

Korespondensi penulis: [monicamaharani2603@gmail.com](mailto:monicamaharani2603@gmail.com)

Tarisa Dinar Alifia

Universitas Tidar

E-mail: [tarisadinars3saka@gmail.com](mailto:tarisadinars3saka@gmail.com)

Sebastian Sitohang

Universitas Tidar

E-mail: [Sebastiansitohang@yahoo.com](mailto:Sebastiansitohang@yahoo.com)

Alamat: Jl. Barito 1 No.2, Area Sawah/Kebun, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 59155

**Abstract.** Proving civil cases involving electronic documents and information electronic evidence which is now legalized has become electronic evidence that can be trusted (legitimate) and has been regulated in Article 1866 of the Civil Code in conjunction with Article 184 HIR in conjunction with Article 5 paragraph (1) and paragraph (2) Law Number 11 of 2008 concerning ITE. Panel of Judges in assess whether electronic information is Electronic Evidence valid based on a digital forensic assessment. Even though it is related to assessment procedures electronic evidence using digital forensics is regulated in the ITE Law and Law others, but in civil trial practice the method is not necessarily used digital forensics because there are technical obstacles. Additionally, Law Civil Procedure in Indonesia has not improved specifically regarding electronic evidence in civil evidence. So there is no procedure that regulates how how to present electronic evidence in civil trials. Without it yet This regulation actually results in legal uncertainty regarding the procedures These electronic devices are shown in civil trials. Given that there are obstacles in judicial practice, the State must immediately carry out reforms Civil Procedure Law in Indonesia regarding electronic evidence, can do this renewal of the evidence system to accommodate developments in evidence electronic documents submitted by the parties during the trial.

**Keywords:** evidence, electronic, civil.

**Abstrak.** Pembuktian perkara perdata yang melibatkan dokumen elektronik dan informasi elektronik yang kini dilegalkan menjadi alat bukti elektronik yang dapat dipercaya (sah) dan telah diatur pada Pasal 1866 KUHPerdata juncto Pasal 184 HIR juncto Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Majelis Hakim dalam melakukan penilaian apakah sebuah informasi elektronik adalah Alat Bukti Elektronik yang sah dengan mendasarkan pada penilaian digital forensik. Walaupun terkait tata cara penilaian alat bukti elektronik menggunakan digital forensic sudah diatur dalam UU ITE dan UU lainnya, akan tetapi pada praktik persidangan perdata tidak serta merta menggunakan metode digital forensic tersebut karena terdapat hambatan-hambatan secara teknis. Selain itu, Hukum Acara Perdata di Indonesia belum memperbaiki lebih khusus terkait alat bukti elektronik dalam pembuktian perdata. Sehingga dengan tidak adanya prosedur yang mengatur bagaimana cara memperlihatkan bukti elektronik dalam persidangan perdata. Dengan belum adanya peraturan ini justru mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap bagaimana prosedur elektronik tersebut di perhatikan dalam persidangan perdata. Dengan terdapat adanya kendala-kendala dalam praktik peradilan, maka Negara harus segera melakukan pembaharuan terhadap Hukum Acara Perdata di Indonesia mengenai Alat bukti elektronik, bisa melakukan pembaharuan sistem pembuktian untuk dapat mengakomodasi perkembangan alat bukti elektronik yang dalam persidangan diajukan oleh para pihak.

**Kata kunci:** alat bukti, elektronik, perdata.

## PENDAHULUAN

Perkembangan aktif dalam masyarakat dipengaruhi oleh fenomena globalisasi, modernisasi, dan majunya teknologi informasi, yang kini telah merubah pandangan hidup seseorang sebab dominasi teknologi. Dalam konteks perubahan sosial, dampak tersebut memengaruhi penerapan UU No.11/2008 Tentang ITE, kini menjadi dasar bagi pengaturan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi, penerapannya dalam persidangan menimbulkan tantangan. Putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 UU ITE mengenai keabsahan alat bukti, kini dianggap relevan dalam kasus pidana dan perdata. Meskipun demikian, tidak semua informasi dan transaksi elektronik bisa dianggap menjadi alat bukti, karena harus memenuhi persyaratan tertentu. Undang-undang ITE mencakup jenis alat bukti elektronik, seperti informasi elektronik dan dokumen elektronik, yang diterangkan secara rinci pada Pasal 1. Namun, hukum acara di Indonesia sendiri pada kenyataannya belum sepenuhnya membantu dokumen elektronik selaku alat bukti terhadap proses peradilan perdata. Meskipun terhadap salah satu dari uu yang telah membenarkan bukti elektronik sebagai alat bukti yang dianggap legal, belum ada ketentuan terhadap kejelasan mengenai hukum acara perdata maupun pidana. Sehingga dengan ini, pengaturan mengenai alat bukti elektronik perlu diperbarui baik dari segi materiil maupun formil.

Validitas diakuinya mengenai informasi elektronik yang menjadi alat bukti di Pengadilan kini justru sedang menjadi perdebatan. Penggunaan data elektronik yang menjadi alat bukti dianggap legal (sah) jarang terjadi pada praktik pengadilan di Indonesia. Meskipun demikian, di salah satu negara, informasi elektronik yang tercatat dalam kelengkapan elektronik yang dalam putusan perkara oleh hakim kini telah dijadikan pertimbangan. Secara formal yuridis, hukum pembuktian di Indonesia belum sepenuhnya terakomodasi dokumen elektronik yang menjadi alat bukti. Meskipun begitu, dalam pelaksanaannya, khususnya dalam transaksi perdagangan elektronik dan e-commerce, alat bukti elektronik kini telah menjadi hal umum, terpenting dalam transaksi bisnis modern seperti *e-banking*. Beberapa pengadilan niaga di Indonesia mulai menerima dokumen elektronik yang menjadi alat bukti, terutama dalam kasus kepailitan, berdasarkan UU Dokumen Perusahaan. Sebagai contoh, Pengadilan Agama Jakarta Selatan membuat keputusan mengenai surat/akta nikah yang dalam membuatnya melalui perantara elektronik kini ialah dianggap legal (sah) dan telah berkekuatan hukum. Pelaksanaan media elektronik seperti teleconference dalam melakukan suatu pemeriksaan terhadap saksi kini sudah diterapkan terhadap penerapan peradilan di Indonesia, terutama dalam perkara pidana. Perkembangan ini memengaruhi sistem pembuktian perdata, di mana berdasarkan HIR/RBg bahwa hakim mempunyai keterikatan dalam suatu alat bukti yang

dianggap sah. Dalam sistem pembuktian, ada dua jenis, yaitu formil dan materiil. Sejauh ini, pembuktian formil yang mencari kebenaran secara formil telah menjadi pendekatan umum dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia. Akan tetapi, semakin diketahui dan digunakan alat bukti elektronik, terutama ranah perdagangan dan perbankan, perkembangan hukum acara perdata dan sistem pembuktian menjadi terpengaruh.

Selanjutnya Penulis juga mengkaji kaitan Alat Bukti Elektronik dengan praktik Pengadilan, khususnya dalam Perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg, dimana pihak berperkara mengajukan bukti elektronik, namun tidak didukung dengan hasil dari laboratorium digital forensic. Padahal dalam Undang-undang ITE menentukan untuk dapat melakukan penilaian terhadap alat bukti elektronik, maka dibutuhkan penilaian dari digital forensic yang dapat menilai apakah informasi elektronik pada alat bukti elektronik tersebut adalah data yang asli, dengan ini bisa digunakan menjadi alat bukti elektronik di persidangan. Oleh karena menurut permasalahan dalam praktik persidangan tersebut, maka Penulis akan mengkaji terkait Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Perdata di Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Hukum Acara Perdata**

Hukum acara perdata merupakan suatu aturan hukum yang dalam praktiknya mengatur prosedur untuk memastikan ketaatan terhadap hukum perdata materiil melewati intervensi hakim. Secara spesifik, pengajuan tuntutan hak, pemeriksaan, putusan, dan pelaksanaan putusan dalam hukum acara perdata telah mengatur prosesnya. Tuntutan hak adalah perbuatan dalam mendapatkan suatu perlindungan hukum dari pengadilan guna mencegah eigenrichting atau tindakan menghakimi sendiri. Meskipun demikian, Pasal 666 ayat 3 KUHPperdata memberikan kewenangan pada pemilik tanah untuk memotong dahan atau akar pohon tetangga yang tumbuh ke pekarangannya setelah permintaan pemotongan ditolak. Meskipun terkesan sebagai bentuk tindakan sendiri, tindakan ini dilakukan setelah izin atau pengetahuan pemilik pohon. Konsep "acara" dalam hukum acara perdata merujuk pada prosedur penyelesaian sengketa ditempuh melewati hakim. Tujuannya adalah memulihkan hak yang dirugikan, mengembalikan kondisi semula, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata memiliki fungsi teologis yang berguna demi mempertahankan aktifnya hukum perdata, memberikan kepastian hukum, dan mencegah tindakan main hakim sendiri. Hukum acara perdata memiliki arti selaku rangkaian peraturan yang mengatur tata cara pengajuan, pembelaan, peran hakim, pemeriksaan, dan pelaksanaan putusan pengadilan dalam

penyelesaian perkara perdata. Dengan adanya hukum acara perdata, diharapkan penyelesaian perkara dapat menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Hukum acara perdata, kini dikenal dengan hukum perdata formil, merupakan kumpulan patokan hukum yang menetapkan prosedur penyelesaian formal perkara perdata melalui pengadilan.

Tujuannya adalah menjaga berlakunya hukum perdata materiil. Hukum acara perdata mengarahkan prosedur yang wajib diikuti tiap individu supaya sengketa bisa diperiksa oleh pengadilan, termasuk cara pemeriksaan, pengambilan putusan, dan pelaksanaan putusan.

### **Alat Bukti Elektronik**

Hukum acara perdata memiliki peran begitu vital dan kompleks terhadap prosedur litigasi. Kompleksitasnya semakin bertambah karena pembuktian terkait dengan rekonstruksi kejadian masa lalu sebagai kebenaran. Meskipun dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari bukanlah kebenaran absolut, namun relatif atau bahkan bersifat kemungkinan, pencarian kebenaran tersebut tetap menemui kendala. Sistem pembuktian terhadap hukum acara perdata berbeda dengan hukum acara pidana, di mana pembuktian dalam hukum pidana menuntut pencarian kebenaran dan keyakinan hakim melebihi keraguan yang wajar. Namun, dalam hukum perdata, hakim hanya mencari kebenaran formal, tanpa memerlukan keyakinan pribadi. Dalam kerangka ini, jika tergugat mengakui klaim penggugat, meskipun berisi kebohongan, hakim harus menerima pengakuan tersebut. Peran hakim dalam mencari kebenaran formal adalah pasif namun tidak total. Hakim tidak hanya menerima informasi dari pihak yang bersengketa, tetapi juga menilai kebenaran fakta yang disampaikan. Selain itu, hakim memainkan peran penting dalam menentukan kebenaran materiil, meskipun tidak dilarang mencari kebenaran tersebut. Namun, jika kebenaran materiil tidak tercapai, keputusan harus didasarkan pada kebenaran formal. Dalam konteks bukti elektronik, hukum acara perdata belum sepenuhnya mengakomodasi dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti. Meskipun telah diatur dalam UU tentang keberadaan alat bukti elektronik, pengakuan terhadapnya masih belum memadai dalam praktik peradilan karena belum diakomodasi dalam hukum acara. Dalam praktiknya, kapasitas pembuktian alat bukti elektronik dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan, meliputi kekuatan bukti pemulaan, kekuatan pembuktian bebas, kekuatan pembuktian sempurna, kekuatan pembuktian mengikat, kekuatan pembuktian menentukan, dan kekuatan pembuktian memaksa. Evaluasi kekuatan ini memegang peranan penting dalam menentukan validitas dan keberlakuan alat bukti dalam suatu perkara.

Penilaian kekuatan alat bukti elektronik menjadi krusial, terutama karena keberadaannya berdasarkan Undang-Undang ITE. Informasi elektronik dan dokumen

elektronik memiliki nilai hukum setara dengan informasi tertulis di atas kertas. Namun, tingkat keandalan sistem keamanan menjadi penentu utama kekuatan pembuktian alat bukti elektronik. Kekuatan ini berkisar dari tingkatan yang paling rendah, di mana validitas informasi elektronik belum terjamin, hingga tingkatan tertinggi yang membuatnya setara dengan akta otentik. Adapun penilaian terhadap dokumen elektronik mengacu pada keputusan legislator yang menyamakannya dengan dokumen yang dalam membuatnya itu di atas kertas. Keadaan ini menyiratkan terhadap kapasitas pembuktian dokumen elektronik setara dengan alat bukti tertulis (surat) dan tetap terbuka untuk pembuktian lawan (tegenbewijs), sesuai prinsip yang berlaku dalam KUH Perdata. Meskipun demikian, kekuatan pembuktian alat bukti elektronik belum dapat ditetapkan secara pasti dan final, memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai keandalan dan validitasnya dalam konteks perkara perdata.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penulis dalam melakukan penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini ialah bentuk penelitian hukum yang memperhatikan norma yang bersifat ideal serta kaidah yang berlaku di ranah Nasional. Norma hukum yang berlaku di ranah Nasional ini merupakan norma hukum positif tertulis alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari bahan hukum primer yang digunakan untuk menguji serta mengkaji Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Perdata Di Indonesia, dan menggunakan hukum sekunder seperti bahan hukum yang mendeskripsikan menyentuh bahan hukum primer contohnya yaitu buku dan jurnal hukum yang berhubungan dengan tema penulisan tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Alat Bukti Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata**

Pada kasus suatu penyelesaian sebuah perkara di dalam sebuah pengadilan, adanya tahap pembuktian ialah tahap yang paling utama untuk meyakinkan keaslian sebuah peristiwa ataupun ikatan hukum tertentu, adanya sebuah hak yang digunakan penggugat sebagai dasar untuk mengajukan suatu gugatan ke dalam pengadilan. Sebuah alat bukti memiliki posisi yang bermakna di suatu proses berjalannya persidangan, suatu alat bukti tersebut akan digunakan untuk memperkuat sebuah argumen kasus yang telah diajukan dalam persidangan. Sehingga alat bukti harus selalu diserahkan apabila ingin memenangkan sebuah persidangan perkara di dalam pengadilan, termasuk juga persidangan kasus perdata. Pembuktian perkara di dalam perdata yang melibatkan alat bukti elektronik telah dijelaskan pada Pasal 1866 KUHPerdata

juncto Pasal 184 HIR juncto Pasal 5 ayat (1) & ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimana dalam menangani suatu perkara melibatkan alat elektronik untuk mencari alat-alat bukti. Informasi yang teedapat di dalam elektronik sebuah perkara di perdata yang memanfaatkan alat bukti berupa elektronik telah dipercaya sebagai alat bukti yang dapat dipercaya (valid/sah). Sebuah informasi berupa elektronik ataupun yang berbentuk dokumen elektronik bisa dilakukan pengajuan sebagai suatu alat bukti di dalam suatu proses pembuktian di kasus perdata tentunya perlu adanya dukungan oleh seorang keterangan ahli dimana alat bukti elektronik itu menjadi bagian dari sebuah informasi elektronik.

Pada suatu pembuktian, maka Majelis Hakim tentunya perlu untuk melakukan pertimbangan dahulu terkait kekuatan alat bukti. Dalam pembuktian tidak hanya berbentuk alat bukti surat pada umumnya saja, namun terdapat alat bukti yang berbentuk rekaman video, screenshot, dvd salinan video, CD video rekaman. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam suatu perkara (tinjauan Putusan dengan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg) , yang dimana di dalam perkara tersebut para Pihak Penggugat mengajukan alat bukti berupa CD Video Rekaman. Bahwa terhadap CD Video Rekaman tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa untuk menentukan suatu informasi elektronik tersebut termasuk Alat Bukti Elektronik yang sah idealnya adalah dengan menggunakan metode digital forensik untuk selanjutnya diperlihatkan kemuka persidangan untuk dapat diperiksa relevansi informasi elektronik tersebut dengan kesesuaian Alat Bukti lainnya dipersidangan. Bahwasanya sekalipun di dalam perkara tersebut terhadap informasi elektronik tidak diterapkan metode digital forensik sebagaimana mestinya. Akan tetapi, hak tersebut tidak membuat Majelis Hakim meninggalkan informasi elektronik tersebut. Hal ini dikarenakan alat-alat bukti elektronik tersebut telah diajukan dimuka Pengadilan dan masih memiliki relevansi informasi elektronik dengan kesesuaian Alat Bukti lainnya jika dipertimbangkan berdasarkan prinsip-prinsip pemeriksaan dan penilaian alat-alat bukti elektronik. Sehingga informasi berbentuk elektronik di dalam perkara aquo berupa CD video rekaman dapat memenuhi syarat untuk dikualifikasikan sebagai Alat Bukti Elektronik menjadi sebuah Alat Bukti yang asli dan sah, sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang pada pokoknya menerangkan sepanjang berbentuk informasi elektronik, bisa kita akses, bisa ditampilkan, dapat dijamin untuk keutuhannya serta dapat dipertanggung jawabkan, maka baik asli atau sudah pernah digandakan/salinan, informasi elektronik tersebut adalah alat bukti sah.

Suatu permasalahan dalam hukum yang kerap ditemui yaitu mengenai penyampaian suatu komunikasi, informasi ataupun penyampaian transaksi yang diterapkan melalui sebuah

teknologi elektronik. Pada situasi tersebut sudah termasuk ke dalam bentuk pembuktian dan sebuah perbuatan yang termasuk hukum yang dilakukan dengan system elektronik. Sistem elektronik ini dalam artian yaitu suatu sistem komputer yang memiliki arti sangat luas, yang dimana di sini tidak hanya perangkat lunak komputer ataupun perangkat keras, namun mencakup juga mengenai jaringan ataupun sistem komunikasi secara elektronik. Adanya suatu pemanfaatan alat bukti berbentuk elektronik di suatu menyelesaikan perkara dalam perdata yaitu alat bukti lain yang berbentuk dokumen, informasi, ataupun berbentuk tanda tangan secara elektronik serta hasil yang berbentuk cetak tersebut digunakan sebagai alat bukti hukum yang sudah sesuai dengan prosedur hingga dapat dikatakan asli dan sah. Adanya alat bukti elektronik yang ada di dalam sebuah pengadilan akan sangat memudahkan masyarakat untuk meraih keadilan, namun dengan kemudahannya tersebut jangan sampai disalahgunakan para masyarakat dan penegak hukum. Sehingga dalam hukum juga memerlukan pemerintah untuk melakukan sebuah pengawasan serta penegakan hukum yang dilakukan secara efektif.

Penggunaan suatu alat bukti elektronik dalam perkara perdata tentunya harus memperlihatkan keaslian dan keabsahan data. Dikarenakan sebuah alat bukti elektronik rentan untuk dilakukan kecurangan berupa manipulasi suatu data, perubahan suatu data, penghapusan suatu data yang dikerjakan oleh pihak yang tidak mempunyai tanggung jawab. Sehingga Hakim juga wajib untuk melakukan pertimbangan keaslian dan keabsahan data yang sudah diperlihatkan di muka persidangan perdata. Tidak hanya melakukan pertimbangan saja, seorang Hakim pun perlu menunjukkan aspek keandalan serta kredibilitas dari bukti elektronik tadi. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh orang biasa, perlu adanya suatu keahlian secara khusus dan pengalaman yang terjamin untuk bisa menganalisa dan meneliti dari bukti elektronik, dan menyebabkan Hakim bisa memutuskan apakah bukti elektronik tersebut merupakan data yang asli atau tidak. Suatu kekuatan hukum dari alat bukti berupa elektronik di dalam suatu persidangan perkara di perdata bisa dianggap telah memenuhi segala syarat serta panduan yang telah ditetapkan oleh suatu hukum tertentu. Adanya alat bukti elektronik yang sah tentunya akan menguntungkan salah satu para pihak di dalam persidangan perdata tersebut. Sehingga untuk mewujudkan keuntungan tersebut maka para pihak yang terlibat di dalam suatu sidang perkara perdata wajib untuk meneliti serta memastikan apakah alat bukti elektronik yang akan diajukan dalam persidangan sudah memenuhi seluruh persyaratan hukum yang telah dijelaskan serta dari alat bukti elektronik tersebut terdapat bentuk tanggung jawab terkait keaslian buktinya. Alat bukti elektronik yang sah tentunya akan menguntungkan proses persidangan perkara perdata karena tidak ada hambatan dan persidangan dapat berjalan dengan lancar.

## **Kendala Pembuktian Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata**

Legalitas Mahkamah Agung terkait dengan dokumen elektronik terhadap sistem peradilan pada awalnya dilihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.14/2010 tentang Dokumen Elektronik selaku menjadi pelengkap Pemohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Tujuan dari SEMA kini salah satunya adalah supaya proses dalam mutasi bekas perkara menjadi efektif dan efisien tidak hanya itu juga, tetapi agar berlangsungnya penerapan transparansi dan tanggung jawab bersama pelayanan publik dalam Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Akan tetapi tidak ada aturan dari SEMA mengenai dokumen elektronik yang selaku bukti melainkan dokumen elektronik seperti dakwaan ataupun putusan yang masuk dalam compact disk, flash disk atau diterima lewat email dengan tujuan pelengkap peninjauan kembali dan permohonan kasasi. Sehingga SEMA sudah terjadi modifikasi yaitu SEMA 1/2014 tentang Perubahan dari SEMA 14/2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Modifikasi pada SEMA tersebut berhubungan mengenai suatu sistem pemeriksaan berkas yang semula ialah sistem pergiliran sehingga berubah menjadi suatu sistem membaca serentak yang dipandu menjadi elektronik. Dari perubahan ini ditemukan serpihan-serpihan SEMA mengenai penambahan terperinci atas dokumen-dokumen yang kemudian akan wajib diberikan oleh para pihak yang sedang berperkara secara elektronik akan tetapi keperluan ini tidak ada hubungannya terhadap alat bukti elektronik. Pada pokok intinya SEMA ini telah melegalkan dokumen elektronik selaku pelengkap Peninjauan Kembali dan Permohonan Kasasi, tidak selaku alat bukti dalam persidangan dan pelimpahan dokumen untuk pengadilan tingkat pertama dengan bentuk melewati fitur interaksi data dan bukan melewati perangkat flash disk kalau memang dapat dikecualikan jika mengalami keadaan yang khusus. Akan tetapi, melalui prosedur apa pelimpahan dokumen elektronik selaku alat bukti kemudian dianggap legal di dalam persidangan. Dan dari sini masih ditemukan adanya kenihilan hukum acara perdata, sebab dalam UU ITE ataupun UU yang lain belum ada mengatur mengenai prosedur pelimpahannya di dalam persidangan. Lahirnya UU No.11/2008 tentang ITE merupakan suatu penerimaan mengenai munculnya transaksi elektronik yang hingga dapat dianggap sebagai suatu pembaharuan hukum. Tujuan dari UU ITE ini adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta rasa aman bagi pelaksana Teknologi Informasi. Terhadap hal ini, jika dilihat dalam frase mengenai kata “kepastian hukum” dan juga “keadilan”. Kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaannya dalam pemakaian transaksi elektronik belum bisa dianggap dapat memberi kepastian hukum sepenuhnya mengenai dengan hubungan keperdataan, jika dilihat transaksi yang telah dilaksanakan secara elektronik dalam lalu lalang kaitan keperdataan



hingga sekarang, tidaklah mustahil jika dilaksanakan secara umum, dan bahkan bisa melewati batas-batas bangsa ataupun negara, dengan demikian mengenai perlindungan hukum terhadap transaksi elektronik dalam yurisdiksinya mengakibatkan perbedaan hukum yang digunakan saat terjadinya sengketa.

Alat bukti tentunya merupakan alat yang digunakan dalam membuktikan suatu beneran hubungan hukum. Alat bukti elektronik perdata juga mempunyai kelemahan jika dilihat melalui aspek pembuktian, sebab akta/surat yang sifatnya virtual sehingga rawan untuk diubah, mudah untuk dipalsukan, kemudian sering terjadi buat oleh orang yang tidak berwenang akan tetapi buat seolah oalah yang membuat adalah orang berwenang, semacam barita hoax. Bukti elektronik perdata yang akan ada dalam persidangan tentunya harus terjamin integritasnya. Sehingga dengan diperiksa melalui prosedur yang benar itu merupakan salah satu yang menjamin suatu bukti elektronik. Jika suatu bukti elektronik sudah diusut melalui proses yang akurat, kemungkinan besar kesimpulannya ialah tidak akan terjadi perubahan dalam bukti tersebut, artinya integritas dalam bukti elektronik masih terlindungi dengan ini dapat mempunyai suatu nilai pembuktian dalam persidangan. Sehingga permasalahan dalam alat bukti elektronik yang kerap ditemui yaitu kendala metode digital forensic yang diwajibkan Undang-undang, namun secara prosedural tidak serta merta dapat diterapkan,. Hal ini dilatarbelakangi kasus-kasus perdata yang bersivat privat atau orang-perseorangan, sehingga menyulitkan para pihak untuk pengajuan alat bukti elektronik menggunakan metode digital forensic . Bahwa kesulitan dalam praktek untuk mengajukan alat bukti elektronik menggunakan digital forensic antara lain terkait waktu, biaya , kurang kesadaran pemahaman dari kuasa hukum mengenai urgensi pengajuan digital forensic, serta fasilitas laboratorium digital forensic yang masih terbatas di akses oleh warga negara secara orang perseorangan. Oleh karenanya, hal tersebut mengakibatkan kesulitan Hakim dalam pembuktian alat bukti elektronik di persidangan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Bahwa terkait pembahasan diatas, Penulis memiliki kesimpulan terkait sebuah pembuktian di dalam suatu perkara di perdata yang berkaitan dengan alat bukti berupa elektronik telah dijelaskan dan diatur di dalam Pasal 1866 KUHPperdata juncto 184 HIR juncto Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dimana untuk mengetahui suatu alat - alat bukti yang berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 1866 KUHPperdata juncto 184 HIR juncto Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. bahwa informasi berbentuk elektronik yang terdapat di dalam suatu perkara di perdata tersebut memanfaatkan sebuah alat bukti elektronik yang sudah dianggap menjadi sebuah alat bukti yang terbilang sah. Petunjuk ataupun surat yang memiliki dasar pada penafsiran hukum, informasi yang disajikan dalam bentuk elektronik memanglah menjadi informasi elektronik yang sesuai dengan keaslian perkara perdata dan juga memanfaatkan alat bukti elektronik yang dalam proses pemeriksaan. Implementasi penggunaan alat bukti elektronik di dalam suatu perkara perdata ialah menggunakan alat bukti lain yang berupa dokumen, informasi, tanda tangan secara elektronik maupun hasil cetak ialah termasuk ke dalam alat bukti hukum yang bisa digunakan atau hukumnya sah. Namun alat bukti elektronik tersebut bisa dikatakan sah jika alat bukti tersebut memanfaatkan suatu Sistem Elektronik yang tentunya sudah sesuai dan berpedoman pada Hukum Acara yang telah berlaku pada Negara Indonesia. Sebuah pembuktian di dalam suatu perkara perdata yang terdapat pada pengadilan tentunya ada yang berkaitan dengan alat bukti elektronik, hal tersebut tentunya membutuhkan bantuan para ahli yang mempunyai sebuah keahlian di bidang teknologi serta informasi secara elektronik. Pengadilan untuk para penegak hukum tentunya wajib mempunyai dasar hukum terhadap seluruh perbuatan hukumnya di atas para perkara perdata yang ditanganinya yaitu memanfaatkan alat bukti berupa elektronik dalam suatu tahap proses dalam pembuktian. Pengertian hukum kepada ketentuan yang terdapat dalam hukum acara perdata tentunya harus dikaitkan dengan beberapa proses pembuktian dengan cara elektronik di suatu perkara perdata dan tentunya melibatkan alat bukti elektronik. Alat bukti yang sah juga wajib memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan pada Pasal 1866 KUHPerdata juncto 184 HIR juncto Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. yang menjelaskan dimana alat-alat bukti yang dikatanan sah sesuai hukum yang telah berlaku untuk menyelesaikan suatu perkara di perdata yang memanfaatkan alat bukti elektronik.

### **Saran**

Selanjutnya saran penulis terkait penggunaan Hukum Acara Perdata di Indonesia, dimana Negara perlu merevisi secara khusus terkait alat bukti elektronik di dalam acara pembuktian perdata. Sehingga dengan adanya prosedur yang mengatur bagaimana cara memperlihatkan bukti elektronik dalam persidangan perdata yang mudah dilaksanakan oleh para pihak di persidangan dapat mewujudkan kepastian hukum terhadap pembuktian alat bukti elektronik di dalam persidangan perdata. Saran konkrit merupakan pembaharuan hukum acara perdata terkait metode digital forensik. Untuk Undang-Undang ITE yang mengatur terkait

pembuktian di dalam persidangan dengan metode digital forensik, padahal metode tersebut tidak mudah di aplikasikan di persidangan karena keterbatasan pihak, terkait prosedur dan pembiayaan. Sehingga jika memungkinkan untuk diberlakukannya sistem pembuktian lain selain metode digital forensik karena membutuhkan prosedur yang lama dan biaya yang cukup mahal. Terkait dengan pembiayaan untuk pembuktian alat elektronik di perkara perdata maka pembiayaan tersebut dibebankan kepada pihak yang mengajukan alat bukti elektronik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, A., & Herwani, W. (2012). *Asas-Asas Pembuktian Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Asimah, D. (2020). Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik. *Jurnal Hukum Peratun*, 3(1), 97-110.
- Dotulang, T. (2014). Keberadaan Alat Bukti Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Lex Privatum*, 2(3), 147-148.
- Dotulong, T. (2014). Keberadaan Alat Bukti Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Lex Privatum*, 2(3), 147-148.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi ke-2)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, A. (1990). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Prodjodikoro, W. (1975). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rizan, S. L., Nurjanah, & Yulian, E. (2022). Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(5), 441-442.
- Soetantio, R. (2002). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Yusandy, T. (2019). Kedudukan Dan Kekekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 7(4), 650-651.